



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BATANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Batang.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit meliputi:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas :
- a. Pengelolaan aset/kekayaan Desa;
 - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - c. pembinaan paguyuban warga/trah, rembug warga;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di Desa;
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata;
 - f. pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, sambatan, bakti sosial, gugur gunung;
 - g. pengelolaan makam leluhur;
 - h. pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Desa;
 - i. perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat; dan
 - j. pengembangan dan pembinaan lembaga keuangan Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;

- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Daftar Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
- a. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - b. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - c. pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil Desa;
 - d. penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - e. penetapan kerjasama antar Desa;
 - f. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 - g. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - h. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - j. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - k. penetapan dan penegasan batas dusun;
 - l. pengelolaan BUM Desa;
 - m. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya;
 - n. pengelolaan pelayanan Dasar Desa;
 - o. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - p. pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - q. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), TK dan kelompok-kelompok belajar milik Desa;
 - r. penanganan pemulasaran jenazah;
 - s. pemanfaatan hutan desa milik negara;
 - t. pengembangan ekonomi lokal Desa;
 - u. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup di Desa;
 - v. penanganan kebakaran dan lahan hutan;
 - w. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat Desa;
 - x. pengelolaan persampahan skala Desa;
 - y. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - z. pembinaan olah raga;
 - aa. pembinaan kepemudaan Desa;
 - bb. pembinaan kelompok- kelompok masyarakat desa;
 - cc. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - dd. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan;
 - ee. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - ff. pengelolaan pariwisata skala Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal – usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa

- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, paling singkat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim evaluasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
 - c. pelaksanaan kewenangan Desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam melaksanakan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Bupati menerbitkan surat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (2) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c dilakukan Desa dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak terbit surat hasil evaluasi dari Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BATANG,


WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 45